

PENYANDANG CACAT

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang dimaksud penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental. Dalam undang-undang tersebut juga telah mengatur adanya kuota 1 (satu) persen bagi penyandang cacat dalam ketenagakerjaan, artinya ada kewajiban bagi perusahaan untuk mempekerjakan 1 orang penyandang cacat untuk setiap 100 orang pegawai.

Meskipun undang-undang tersebut telah mengatur tentang kesamaan hak dan kedudukan penyandang cacat, tetapi dalam kenyataannya implementasi undang-undang tersebut masih mengalami berbagai hambatan. Beberapa hambatan yang dialami antara lain: sampai saat ini belum ada data representatif yang menggambarkan jumlah dan karakteristik penyandang cacat; adanya stigma negatif tentang penyandang cacat yang menganggap mereka sebagai aib atau kutukan keluarga, sehingga menyembunyikan keberadaan mereka.

Dalam ketenagakerjaan masih banyak yang menganggap bahwa penyandang cacat sama dengan tidak sehat, sehingga tidak dapat diterima sebagai pekerja karena syarat untuk menjadi pekerja salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Selain itu, masalah aksesibilitas bagi penyandang cacat juga masih rendah. Banyak fasilitas umum yang belum ramah terhadap mereka, sehingga menghambat akses dan partisipasi mereka di berbagai bidang. Mereka juga rentan mengalami diskriminasi ganda, terutama penyandang cacat perempuan.

Dalam upaya penyediaan data tentang penyandang cacat, Departemen Sosial telah melakukan survey/pendataan penyandang cacat. Dari hasil survey di 24 provinsi tercatat ada sebanyak 1.235.320 penyandang cacat,

yang terdiri dari 687.020 penyandang cacat laki-laki dan 548.300 penyandang cacat perempuan. Sebagian besar dari mereka hanya berpendidikan tidak sekolah/tidak tamat SD sebesar 59,9 persen, berpendidikan SD 28,1 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada umumnya pendidikan penyandang cacat masih rendah. Yang lebih memprihatinkan, sebagian besar dari mereka tidak mempunyai keterampilan, sebanyak 1.099.007 orang (89 persen). Dengan pendidikan yang rendah dan ketiadaan keterampilan, membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ada sebanyak 921.036 orang penyandang cacat yang tidak bekerja (74,6 persen).

Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, maka upaya pemenuhan hak bagi penyandang cacat harus terus dilakukan, antara lain dengan terus melakukan sosialisasi undang-undang dan berbagai kebijakan/program terkait penyandang cacat, pemberdayaan penyandang cacat dan yang tidak kalah penting adalah mengubah persepsi negatif masyarakat tentang penyandang cacat. Jangan lagi menganggap mereka sebagai kelompok masyarakat yang hanya menjadi beban, tetapi mereka merupakan kelompok masyarakat yang harus terus diberdayakan.